

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian sebagai salah satu perihal yang sangat krusial oleh seorang ataupun lembaga ataupun lembaga pemerintah. Perekonomian sangat berfungsi berarti dalam kehidupan disebabkan apabila rendahnya ekonomi seorang sehingga umumnya taraf kehidupannya pula rendah. Kebalikannya bila tingginya perekonomian seorang umumnya taraf kehidupan seorang tersebut pula besar. Oleh sebab itu, kehidupan senantiasa berkaitan dengan persoalan ekonomi. Permasalahan ekonomi terus menjadi isu krusial karena berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan, yang dipandang sebagai kondisi yang paling dihindari. Kiat kurangi taraf kemiskinan ialah dengan membagikan kesempatan usaha buat warga dengan menghasilkan sebagian harta berbentuk zakat kepada mustahik (Khairina, 2021).

Pengelolaan dana zakat memiliki potensi strategis dalam upaya pengurangan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Zakat dapat dimanfaatkan sebagai sumber permodalan bagi kelompok dhuafa sehingga mereka mampu menjalankan kegiatan usaha secara produktif dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Dalam ajaran Islam, umat diperintahkan guna menunaikan zakat, infak, serta sedekah (ZIS), dengan ketentuan bahwa zakat bersifat wajib, lalu infak serta sedekah bersifat sunnah. Tetapi, dalam praktiknya masih terdapat sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban zakat meskipun telah memenuhi syarat. Hal ini antara lain disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pengeluaran zakat, infak, dan sedekah akan mengurangi pendapatan atau harta yang dimiliki. Padahal, ajaran agama menegaskan bahwa penunaian zakat justru disertai dengan jaminan bertambahnya keberkahan rezeki bagi pihak yang menyalurkannya sesuai ketentuan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bahri (2020), peran zakat tidak hanya sebatas pengentasan kemiskinan, tetapi juga berfungsi dalam menangani berbagai persoalan sosial lainnya serta menjadi sarana utama

dalam upaya penurunan kemiskinan. Selain itu, zakat berperan sebagai instrumen kesejahteraan dalam merespons berbagai persoalan ekonomi.

Meskipun zakat memiliki potensi yang signifikan, realitas empiris menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara besarnya potensi tersebut dengan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Dalam praktiknya, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah masih didominasi oleh pola penyaluran yang bersifat konsumtif dan berorientasi jangka pendek, sehingga belum optimal dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Bantuan yang disalurkan umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan sementara dan belum didukung oleh pendampingan usaha yang berkesinambungan. Kondisi ini menyebabkan sebagian mustahik tetap berada dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan, serta berpotensi kembali pada praktik pembiayaan informal seperti pinjaman rentenir. Dengan demikian, optimalisasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dari aspek manajerial, ketersediaan sumber daya manusia, maupun tingkat kesiapan dan kesadaran penerima manfaat.

Qadir (dalam Khairina, 2021), mengemukakan bahwa tujuan fundamental dari zakat, infak, serta sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang bersifat konsumtif, melainkan diarahkan pada tujuan yang lebih berkelanjutan, yakni pengentasan kemiskinan. Meskipun demikian, efektivitas zakat, infak, dan sedekah dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat masih terbatas, khususnya bagi mustahik sebagai penerima manfaat. Selanjutnya, berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, Bab I Pasal 3, tujuan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah meliputi: (1) peningkatan efektivitas serta efisiensi pelayanan dalam pengelolaannya, serta (2) Penguatan pemanfaatan zakat, infak, serta sedekah sebagai instrumen kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan serta penyaluran dana zakat hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada aspek distribusi yang berkaitan dengan

implementasi zakat produktif. Mas'ud (dalam Augustin, 2024) menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat secara berkelanjutan yang menitikberatkan pada mekanisme penyaluran dana zakat agar dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. Zakat produktif ialah pendistribusian zakat berupa harta atau dana kepada mustahik yang tidak digunakan secara langsung untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melainkan dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai modal usaha. Melalui pengembangan usaha tersebut, mustahik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkesinambungan. Zakat produktif didefinisikan sebagai pemberian zakat yang memfasilitasi mustahik menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan dari harta yang diterima.

Dana zakat, infak, dan sedekah yang pada awalnya dikelola pada sektor nonproduktif, saat ini mulai diarahkan ke sektor produktif. Pengalihan dana ke sektor produktif tersebut berimplikasi pada peningkatan input produksi. Lembaga Amil Zakat berfungsi sebagai institusi penghimpun dan pendistribusi dana zakat masyarakat. Dalam pelaksanaan distribusinya, Dalam praktiknya, lembaga amil zakat menggunakan pola distribusi konsumtif dan produktif. Distribusi produktif mencakup pola produktif konvensional, yakni penyaluran zakat dalam bentuk aset atau sarana produktif, seperti bantuan ternak, hewan perah, peralatan pertukangan, dan sejenisnya. Selain itu, terdapat pula pola distribusi zakat produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha bergulir, seperti bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil (Wahyuningsih, 2020).

Zakat merupakan instrumen yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan, pengelolaan, dan pengaturan distribusi kekayaan. Ditinjau dari mekanisme penyalurannya, zakat terbagi atas zakat produktif serta konsumtif. Zakat produktif merujuk pada mekanisme penyaluran zakat yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan dampak jangka panjang. Dalam konteks ini, zakat produktif berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, zakat produktif kreatif, yaitu zakat yang disalurkan dalam bentuk permodalan yang dapat dimanfaatkan guna

membantu ataupun meningkatkan modal usaha pedagang maupun pelaku usaha kecil. Kedua, zakat produktif tradisional, yakni zakat yang disalurkan dalam bentuk aset produktif yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha (Fatoni et al., 2021). Sementara itu, zakat konsumtif merupakan zakat yang disalurkan kepada individu yang berada dalam kondisi tidak mampu dan membutuhkan bantuan secara langsung, seperti fakir miskin, guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, meliputi pangan, sandang, dan tempat tinggal (Safradji, 2023).

Permana (dalam Cahyani & Nasrulloh, 2023) mengemukakan bahwa lembaga amil zakat diwajibkan mengimplementasikan fungsi manajemen dalam pendistribusian zakat produktif. Tahap perencanaan diarahkan pada upaya penghimpunan dana zakat, infak, serta sedekah (ZIS), sedangkan pengorganisasian berkaitan dengan pengaturan mekanisme penyaluran dana ZIS. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan melalui pendayagunaan dana ZIS secara produktif. Adapun fungsi pengawasan dilaksanakan dengan memberikan pendampingan kepada para mustahik guna memastikan kegiatan usaha berjalan secara optimal, sekaligus mendorong peningkatan kualitas spiritual dan keimanan mereka. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan atau monitoring belum berjalan secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang berdampak pada terhambatnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan.

Zakat Center Thoriqotul Jannah ialah salah satu lembaga amil zakat di Cirebon yang mengelola zakat, infak, dan sedekah secara nirlaba dengan landasan nilai ibadah, dengan tujuan meningkatkan harkat serta martabat kelompok dhuafa agar mampu menjadi individu yang mandiri dan berintegritas spiritual. Lembaga ini memiliki berbagai program pemberdayaan, salah satunya ialah Program Ekonomi Mandiri (EMAN), yang dirancang guna mendorong kemandirian usaha mustahik dan peningkatan kualitas kehidupan.

Program EMAN disalurkan melalui pemberian bantuan permodalan usaha, kegiatan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan. Program ini

diperuntukkan bagi kelompok dhuafa, baik yang belum mempunyai usaha maupun yang telah menjalankan UMK. Tujuan utama pelaksanaan program ini ialah guna mengoptimalkan efektivitas pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) agar dana yang disalurkan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi dapat dikembangkan sebagai modal usaha yang berkelanjutan. Melalui pengembangan usaha tersebut, penerima manfaat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkesinambungan.

Program Ekonomi Mandiri merupakan instrumen untuk mengatasi hambatan struktural usaha mikro dan kecil, seperti keterbatasan permodalan, minimnya pengetahuan kewirausahaan, serta kendala dalam aspek pemasaran dan manajemen usaha. Selain itu, keberadaan program ini diharapkan bisa membantu pelaku UMK terhindar dari praktik pinjaman rentenir. Pada kondisi tertentu, pelaku usaha mikro dan kecil kerap berada dalam situasi terdesak sehingga memilih meminjam modal dari rentenir karena proses pencairan dana yang cepat, persyaratan yang relatif mudah, serta nominal pinjaman yang relatif besar. Tetapi, praktik tersebut pada akhirnya dapat memberatkan pelaku usaha akibat tingginya beban bunga yang harus ditanggung.

Berdasarkan kondisi tersebut, Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia mengembangkan program zakat produktif melalui Program Ekonomi Mandiri sebagai bagian dari pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah. Dalam pelaksanaannya, program ini memperoleh dukungan dari berbagai pihak, seperti komunitas, instansi terkait, dan masyarakat. Meskipun demikian, lembaga masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, termasuk keterbatasan SDM, munculnya mentalitas ketergantungan pada sebagian penerima manfaat, serta tantangan dalam pemanfaatan teknologi.

Dari uraian tersebut, penulis terdorong guna menjalankan studi tentang pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah dalam Program Ekonomi Mandiri sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Zakat Center. Selain itu, studi ini juga bertujuan guna mengkaji berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam pengelolaan dana zakat, infak,

dan sedekah pada Program Ekonomi Mandiri di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Studi ini berada dalam ranah kajian Keuangan Publik Islam dengan fokus pada peran Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Kajian tersebut relevan dengan judul studi, yaitu “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil melalui Program Ekonomi Mandiri (Studi Kasus Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon)”.

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, yang bertujuan guna memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu, penulis memanfaatkan berbagai sumber data, landasan teori, serta metode penelitian guna menjaga konsistensi dan keakuratan informasi yang disajikan. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a. dana zakat, infak, dan sedekah dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi mitra binaan akibat keterbatasan finansial yang disebabkan oleh kondisi kemiskinan;
- b. pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah masih menghadapi kendala yang disebabkan oleh keterbatasan SDM; serta
- c. adanya kecenderungan mentalitas ketergantungan pada sebagian mitra binaan yang terus mengharapakan bantuan modal usaha.

2. Batasan Masalah

Guna menghindari pembahasan yang terlalu luas, studi ini dibatasi pada ruang lingkup kajian yang lebih terfokus. Objek penelitian difokuskan secara khusus pada Zakat Center Thoriqotul Jannah, dengan kajian terbatas pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui Program Ekonomi Mandiri, sebagaimana dikaji dalam studi kasus di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut, rumusan pertanyaan penelitian dapat dirumuskan yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam Program Ekonomi Mandiri sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Zakat Center Thoriqotul Jannah?
- b. Faktor-faktor apa saja yang berperan sebagai pendukung dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Program Ekonomi Mandiri untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Zakat Center Thoriqotul Jannah?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Program Ekonomi Mandiri untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Zakat Center Thoriqotul Jannah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan studi ini untuk:

1. Menganalisis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam Program Ekonomi Mandiri sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Zakat Center Thoriqotul Jannah.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam Program Ekonomi Mandiri untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Zakat Center Thoriqotul Jannah.
3. Mengkaji faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam Program Ekonomi Mandiri untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Kajian ini diharapkan bisa berkontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Secara khusus, studi ini diharapkan bermanfaat bagi

mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, dan secara umum bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari studi ini yaitu:

a. Bagi Penulis

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman akademik yang bernilai dalam mengoptimalkan kapasitas penulis dalam pengembangan keilmuan, sekaligus memperkuat daya analisis dan penalaran dalam upaya pemecahan permasalahan.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Center

Temuan studi ini diharapkan bisa memberikan informasi serta kontribusi pemikiran bagi pihak terkait, terutama Zakat Center, dalam upaya pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan studi ini bisa dijadikan sebagai referensi dan landasan bagi penelitian lanjutan, serta sebagai bahan pengembangan kajian akademik guna melengkapi serta memperdalam studi tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian menguraikan alur pembahasan skripsi yang disusun secara sistematis mulai dari Bab I hingga Bab V.

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II menyajikan kajian studi yang meliputi landasan teoretis, signifikansi penelitian, serta tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III membahas metode studi yang mencakup metodologi penelitian, lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, unit analisis, tahapan pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV berisi penyajian dan pembahasan data, yang meliputi profil Zakat Center Thoriqotul Jannah, hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara terkait pengelolaan dana zakat, serta analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Program Ekonomi Mandiri untuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil di Zakat Center Thoriqotul Jannah.

BAB V berisi bagian penutup yang memuat simpulan hasil penelitian dan rekomendasi atau saran.

